

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA BERSYARAT BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN LISAN  
(Studi Kasus Putusan PN Rantau Prapat Nomor.664/Pid.B/2018/PN.RAP)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**VIRAISHA RAMADHANI HARUN ARIEF**

**B011181524**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA BERSYARAT  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN LISAN**

**(Studi Kasus: Putusan PN Rantau Prapat Nomor.  
664/Pid.B/2018/PN.RAP)**

**OLEH:**

**VIRAISHA RAMADHANI HARUN ARIEF**

**B011181524**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGHINAAN LISAN**

**(Studi Kasus Putusan No.664/Pid.B/2018/PN.Rap)**

Disusun dan diajukan oleh

**VIRAISHA RAMADHANI HARUN ARIEF  
B011181524**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, 18 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan..

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Sekretaris**

  
**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H**  
NIP. 197903262008122002

  
**Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.**  
NIP. 199110162020053001

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**

  
  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 198408182010121005

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa SKRIPSI dari :

Nama. : Viraisha Ramadhani Harun Arief

Nomor Induk : B011181524

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA BERSYARAT BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN LISAN (Studi Kasus  
Putusan PN Rantau Prapat Nomor.664/Pid.B/2018/PN.RAP)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam UJIAN SKRIPSI di Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin.

Makassar,

#### PEMBIMBING UTAMA



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
(NIP. 197903262008122002)

#### PEMBIMBING PENDAMPING



Dr., Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.  
(NIP. 199110162020053001)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : VIRASHA RAMADHANI HARUN ARIEF  
N I M : B011181524  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak  
Pidana Penghinaan Lisan (Studi Kasus Putusan PN Rantau  
Prapat Nomor 664/Pid.B/2018/PN.Rap)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viraisha Ramadhani Harun Arief

NIM : B011181524

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK

PIDANA PENGHINAAN LISAN (Studi Kasus Putusan PN Rantau Prapat

Nomor.664/Pid.B/2018/PN.RAP).

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Desember 2022

Yang menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink on the left. To the right of the signature is a yellow rectangular revenue stamp (Meterai Tempel) from the Indonesian government. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'A: 5F8AKX170504633'.

**Viraisha Ramadhani Harun Arief**

## ABSTRAK

**VIRAISHA RAMADHANI HARUN ARIEF(B011181524)** dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Lisan (Studi Kasus: Putusan Nomor 664/Pid.B/2018/PN.Rap)**. Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pidana bersyarat pada tindak pidana penghinaan secara lisan dalam hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim Terhadap Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Lisan (nomor.664/Pid.B/2018/PN.Rap)

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 664/Pid.B/2018/PN.Rap. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yakni 1) pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada perkara nomor.664/Pid.B/2018/PN.Rap tentang pencemaran nama baik secara lisan. Tetapi, penulis kurang sependapat terhadap putusan hakim tersebut. 2) pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat telah memenuhi unsur pertimbangan Yuridis dan Non-yuridis.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan Lisan, Pidana Bersyarat

## **ABSTRACT**

***VIRAISHA RAMADHANI HARUN ARIEF(B011181524) with the title Juridical Review of Conditional Crimes for Perpetrators of Verbal Contempt Crimes (Case Study: Decision Number 664/Pid.B/2018/PN. Rap). Under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as the Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as the Companion Advisor.***

*This study aims to analyze conditional crimes in verbal contempt crimes in criminal law and legal considerations of judges against conditional criminals for perpetrators of Verbal contempt crimes (number.664/Pid.B/2018/PN. Rap)*

*This study aims to analyze conditional crimes in verbal contempt crimes in criminal law and legal considerations of judges against conditional criminals for perpetrators of verbal contempt crimes (number 664/Pid.B/2018/PN. Rap)*

*The type of research that the author uses is normative legal research with a law approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the Criminal Code and Court Decision Number 664/Pid.B/2018 /PN.Rap. Secondary legal materials are books, journals/articles that are relevant to this research. Tertiary legal material is a legal dictionary. The legal materials were analyzed qualitatively and then presented in a descriptive form.*

*The results of the research in this thesis are 1) conditional punishment can be imposed in case number 664 / Pid.B / 2018 / PN. Rap about defamation verbally. However, the author disagrees with the judge's ruling. 2) the judge's legal considerations in conditional criminal convictions have met the elements of juridical and non-juridical considerations.*

*Keywords: Criminal Act, Verbal Contempt, Conditional Criminal*



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Lisan (Studi Kasus: Putusan PN Rantau Prapat Nomor. 664/Pid.B/2018/PN.RAP)”**

” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda dr.Harun Arief dan Ibunda Irma Sriwiyanti S.Sos, yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.si selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana , S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr.Muhadar S.H.,MSi selaku Penilai I dan Bapak Andi Muhammad Aswin S.H.,M.H selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Sahabat-Sahabat penulis yang senantiasa memberi semangat dan keceriaan tiada henti, Iftikareen Rayhane, Dinda Humayrah, Sarah Caesar, Nur Inayah Maghfirah, Dhayen Aura, Amiroh Alifiani dan Erza Ghina Athirah

8. Sahabat-Sahabat penulis yang selalu menemani dan senantiasa mewarnai hari saat kuliah di kampus tercinta, Syarifa Lulu, Audya Natasya, Khoiriah Ramadhani, dan Aainul Haq. serta Siti Luthfiyyah yang selalu membantu memberi saran saat penulis kebingungan dalam penyusunan Skripsi.
9. Aldhito Girasto, my partner, and my rock yang selalu menjadi tempat bersandar, mendengar segala keluh kesah, selalu memberi semangat, dan memberi masukan yang positif terhadap penulis. Sehingga penulis mampu menjalani segalanya hingga hari ini.
10. Teman-Teman KKN Pengadilan Negeri Makassar yang telah menemani kegiatan KKN selama 3 bulan.
11. Serta seluruh teman-teman Angkatan AMANDEMEN 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
12. Terima kasih kepada Viraisha, yang mampu bertahan ditengah badai yang terkadang datang menghampiri, tetap kuat berjalan walau berat dan selalu percaya bahwa di depan sana akan ada hari-hari indah yang sedang menunggu.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamn. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN LISAN</b> .....	<b>13</b>
A. Pidana Bersyarat .....	13
B. Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
C. Tindak Pidana Penghinaan .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan.....	25
2. Bentuk-Bentuk Penghinaan.....	28
D. Analisis Penulis Dalam Tindak Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Lisan Dalam Putusan No.664/Pid.B/2018/PN. Rap.....	29

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN LISAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hukum Pidana .....	37
1. Pengertian Hukum Pidana .....	37
2. Hukum Pidana Materiil .....	39
3. Hukum Pidana Formil.....	41
B. Jenis-jenis Putusan.....	42
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	44
D. Analisis Penulis dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Lisan No.664/Pid.B/2018/PN. Rap.....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Tingkah laku individu dalam ruang sosial diatur oleh hukum. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan ketertiban dunia adalah tujuan negara Indonesia. Dibutuhkan kerjasama oleh pihak dalam ranah hukum, melalui akademisi hingga praktisi hukum agar tujuan tersebut tercapai.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki sistem kedaulatan hukum, hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, Maka dari itu Indonesia dijuluki sebagai negara Hukum. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak itu adalah ciri dari negara hukum yang dapat terlihat dalam penyelenggaraan pemerintah. Walau dalam praktek penyelenggaraan masih belum sempurna dan masih ada penyelewengan terhadap ciri khas negara hukum tersebut.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. manusia bukan makhluk yang lahir dengan sifat individualis, artinya manusia terlahir dengan sifat saling membutuhkan. Karena, di dalam diri manusia pada umumnya tunduk pada aturan dan norma sosial yang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

terbentuk dari perilaku manusia.<sup>2</sup> Manusia harus melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan manusia yang lain. Kontak sosial dan komunikasi dibangun bersama interaksi sosial. Kerjasama yang baik menghasilkan pengaruh yang baik agar tujuan Bersama dapat tercapai. Begitu pula dengan hasil dari pengaruh buruk akan membuahkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi, yang berujung pertikaian antar sesama manusia.<sup>3</sup>

harga diri, kehormatan serta harga diri berupa nama baik adalah hak yang dimiliki oleh manusia. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan artinya melakukan perbuatan yang menjatuhkan harga diri seseorang. Menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>4</sup> Pencemaran nama baik bukti salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pelaku. Hal itu tentu sangat melanggar norma dan dapat menyakiti hati korban. Apabila korban tidak menerima, pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dalam KUHP. Pencemaran nama baik masuk kedalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.-”

---

<sup>2</sup> Elly Malihah, *Individual dan Sosial*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010. hlm. 11.

<sup>3</sup> Rahayu Ginintasasi, *Interaksi Sosial*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2012. hlm. 14

<sup>4</sup> <https://www.kejaksaan.go.id> (Diakses pada tanggal 8 maret 2022 pukul 20.21 WITA)

Suatu perkataan yang menghina atau mencemarkan nama baik agar bisa dikenakan pidana harus memenuhi unsur dimuka umum yang jika dilakukan secara langsung harus ada saksi dua orang atau lebih.

Ada beberapa hal yang tidak dapat menjadikan seseorang terkena pasal Pencemaran nama baik atau Penghinaan yaitu:

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum
2. Untuk membela diri
3. Untuk mengungkapkan kebenaran

Pasal pencemaran nama baik sering jadi alat untuk menjerat seorang *Whistle Blower* (WB). Pengertian "*Whistle Blower*" (Peniup Pluit) Orang yang telah mengungkapkan pelanggaran yang terjadi pada dalam berorganisasi publik atau orang yang memiliki otoritas.<sup>5</sup> Dalam peraturan perundang-undangan dibuat suatu aturan yang mengikat bagi tiap masyarakat. Aturan mengikat itu dilengkapi dengan sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar termasuk pihak yang melakukan penghinaan kepada orang lain, dari keseluruhan sanksi/akibat hukum yang dapat dikenai kepada pelaku termasuk di dalamnya sanksi pidana.

Pencemaran nama baik dapat disebut juga kasus delik aduan. Jika Seorang individu dicemarkan nama baiknya bisa menuntut ke pengadilan dan bisa menuntut ganti rugi. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran

---

<sup>5</sup> Ari Wibowo, "*Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*", *Journal Unnes Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012. hlm. 2.



nama baik (*belediging*) terdapat berbagai macam antara lain menista, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir diseluruh dunia, pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih dipertahankan. Karena, dampak dari pencemaran nama baik secara verbal (lisan) dapat menimbulkan pembunuhan karakter (*character assassination*) yang dimana ini merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pembunuhan karakter (*character assassination*) bukan dalam artian pembunuhan secara fisik, Akan tetapi tindakan mematikan reputasi, nama baik, moral dan integritas seseorang.

Seperti halnya dalam putusan Nomor.664/Pid.B/2018/ PN. RAP perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui lisan terhadap seorang wanita yang dilakukan sesama wanita di depan umum, yang akibat dari perbuatan tersebut, korban merasa malu. Peristiwa terjadi pada tanggal 13 Desember 2017, di Halaman Parkir Bank pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”.

Dalam putusan hakim menyatakan Lusi Labora Simanjuntak ALIAS Mamak Kristin dikenakan Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) “Barangsiapa telah merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena

menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500.-<sup>6</sup>

Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Dimuka Umum”. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Berdasarkan putusan hakim tersebut, terdapat pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lalu bagaimana apabila putusan hakim tersebut dirasa tidak adil oleh korban yang sudah terlanjur sakit hati karena telah di cemarkan nama baiknya didepan banyak orang.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian, kemudian mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Lisan (Studi Kasus: Putusan No.664/Pid.B/2018/PN. RAP)”**

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) Tentang Pencemaran Nama Baik (Penghinaan)

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1, Apakah pidana bersyarat dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana pencemaran nama baik lisan?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Untuk menganalisis penjatuhan pidana bersyarat tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan.
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dalam Putusan PN Rantau Prapat Nomor.664/Pid.B/2018/PN. RAP.

## **D. Kegunaan Penelitian.**

Adapun kegunaan penelitian:

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan tentang Hukum Pidana. Dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan pada seseorang yang menjadi korban pencemaran nama baik melalui/secara verbal

## 2. Manfaat Praktis.

Diharapkan mampu memberi pengetahuan kepada banyak orang serta penegak hukum dalam menjalankan tugasnya

### **E. Keaslian Penelitian.**

Untuk menjadi perbandingan, dapat dijabarkan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini:

1. Ika Vebrianty Ramadhany, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016, Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Pendapat (Studi Kasus Nomor.324/Pid.B/2014/PN. Sgm)

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap Putusan Nomor.324/Pid, B/2014/PN. Sgm?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap Putusan Nomor.324/Pid.B/2014/PN. Sgm?

Berdasarkan hasil uraian tersebut, dapat dilihat perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas mengenai pencemaran nama baik terkait kebebasan berpendapat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai

tindak pidana pencemaran nama baik melalui lisan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya.

2. Aditya Burhan Mustofa, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010, Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dari perspektif hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana?

Berdasarkan hasil uraian tersebut, dapat dilihat perbedaan dalam fokus pembahasan. Hasil uraian di atas fokus membahas mengenai penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dari perspektif hukum pidana. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui lisan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya.

3. Riska Nova Sari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan).

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peraturan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik?
- 2) Bagaimana peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam?

Berdasarkan hasil uraian tersebut, dapat dilihat perbedaan dalam fokus pembahasan. Hasil uraian diatas fokus membahas mengenai pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui lisan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya.

#### **F. Metode Penelitian.**

Pengertian singkat metode penelitian adalah cara bagaimana menjalankan sebuah penelitian. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan dengan suatu sistematis untuk memahami subjek atau objek penelitian, sebagai cara untuk mendapatkan hasil jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>7</sup>

Pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah,

---

<sup>7</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. hlm. 24.

baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>8</sup>

Penelitian hukum adalah kegiatan mengolah kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah dikembangkan sebelumnya, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum dapat menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>9</sup>

#### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup>

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2005. hlm. 5.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 37.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 13.

<sup>11</sup> Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 118.

## 2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan kasus yang diteliti, Penulis melakukan pendekatan kasus untuk menganalisa serta mendalami kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan kasus pada penelitian ini. Penulis juga menggunakan pengetahuan yang berkembang dalam ilmu hukum.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dalam suatu penelitian yang bersumber dari bacaan dan pengamatan.

Pengamatan melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.<sup>12</sup>

Bahan primer yang penulis gunakan yakni KUHP, KUHPA, Pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan pada Perkara No. 664/Pid.B/2 018/PN. RAP.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu referensi diperoleh dari ahli hukum, teori, hasil karya dari para kalangan hukum, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Penulis memakai bahan sekunder berupa dari buku, artikel/jurnal yang berisi tentang materi terkait dengan penelitian ini, dan terdapat juga dari pandangan beberapa ahli.

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 49.



c. Bahan hukum tersier yaitu mencakup atas bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN LISAN

#### A. Pidana Bersyarat

Pada pelaksanaan pidana bersyarat sistem penjatuhannya tergantung pada syarat tertentu. Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim tidak usah dijalani selama terpidana tidak melanggar syarat yang sudah ditentukan. Pidana baru bisa dijalankan Ketika syarat yang ditetapkan telah dilanggar. Putusan percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) bukan merupakan jenis pemidanaan krena tidak terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri kurang efisien karena seolah-olah kesan tersebut yang digantungkan pada syaratnya yaitu pemidanaannya, penjatuhannya. Padahal syarat tersebut adalah pengeksekusian pidana nya yang dijatuhkan oleh hakim dengan berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup> Penjatuhan pidana wajib diberikan secara tepat bergantung pada keadaan pribadi pelanggar hukum. Penjatuhan pidana bersyarat dilakukan agar digunakan sebagai alternative dalam memberikan pidana bagi pelanggar hukum. Penjatuhan hukuman bukan cuma untuk melindungi masyarakat saja, tetapi agar mampu memberi pelajaran pada si pelanggar hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Deepublish, Yogyakarta, 2015. hlm. 127.

<sup>14</sup> Sapto Handoyo, "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Pakuan Law Review*, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2018. hlm.32-33.

Dalam putusan hakim ada syarat yang ditetapkan dalam putusan yang wajib ditaati oleh terpidana. Yaitu:

- a. Syarat Umum: Syarat umum harus ditetapkan oleh hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.
- b. Syarat Khusus: Syarat khusus tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan. hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang ditimbulkan baik seluruhnya atau Sebagian.<sup>15</sup>

Perubahan dalam berbagai lapangan hukum dipengaruhi oleh modernisasi serta perubahan pada sosial. Bukan cuma di negara yang sedang berkembang saja, tetapi di negara yang sudah maju juga. Kemajuan dalam kehidupan masyarakat modern pun menambah kepentingan dan memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, serta tindak pelanggaran atau kejahatan oleh warganya.<sup>16</sup> Maka dari itu, karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat, maka juga harus diimbangi dengan ketersediaan perangkat hukum yang memadai. Di antara perangkat hukum yang diperlukan untuk mengantisipasi

---

<sup>15</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 60.

<sup>16</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 4.

perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah hukum pidana.

Sanksi yang terdapat didalam hukum pidana merupakan derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatan yang telah merugikan orang lain atau masyarakat. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.<sup>17</sup>

Pasal pertama yang mengatur pidana bersyarat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :<sup>18</sup>

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang dipidana itu.
- (3) Apabila hukum tidak menenukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
- (4) Perintah itu hanya diberikan, kalua sesudah pemeriksaan hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal yang

---

<sup>17</sup> Sapto Handoyo, *Op.cit*, hlm.30.

<sup>18</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008. hlm. 7-8.

menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana tidak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menepati syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.

- (5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan juga sebab-sebabnya atau hal yang menjadi alasan putusan itu.

Di dalam Pasal 14a Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat berikut:

- (1) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
- (2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak dapat diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
- (3) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.<sup>19</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Kata tindak pidana adalah disebut kedalam bahasa Indonesia. yang jika ditafsir kedalam bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*" untuk artinya kedalam bahasa Indonesia pada istilah "Tindak Pidana" juga dipakai

---

<sup>19</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992. hlm.63.

dengan istilah lain baik dalam buku ataupun pada peraturan tertulis yang ada. Antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana<sup>20</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah

*Strafbaar Feit* atau *Delict*. kata *Strafbaar Feit* dibagi menjadi 3 kata, yaitu:

*Straf*: pidana

untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni; boleh dan dapat.

Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni; tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>21</sup>

Maka dari itu istilah "*Straafbaar Feit*" adalah peristiwa yang dapat dipidana.

Dalam buku Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana* mengartikan delik sebagai:

Suatu tindakan larangan dan diancam hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>22</sup>

Jonkers berkata:

*Strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau

---

<sup>20</sup> E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 69.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm. 72, hlm. 88.

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

*Strafbaarfeit* diartikan pada pandangan yang berbeda pada setiap ahli pakar hukum beberapa pakar hukum Indonesia, yaitu:

1. Bambang Poernomo: *Strafbaarfeit* adalah hukum sanksi.

Pengertian tersebut diberikan yang menjadi perbedaan ciri hukum pidana dengan lapangan hukum yang lain, yaitu hukum pidana tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

2. Roeslan Saleh; mengartikan *Straafbaarfeit* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan aturan ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang
3. Wirjono Prodjodikoro: menurut Wirjono Prodjodikoro, *Strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya tersebut merupakan subyek tindak pidana.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002. hlm. 75.

<sup>24</sup>R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979. hlm. 27.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam KUHPidana dapat dibagi ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berubungan dalam diri pelaku, segala serta sesuatu yang ada di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>25</sup>

Untuk menguraikan suatu rumusan delik ke dalam unsurnya, maka pertama yang dapat kita temui adalah tindakan manusia, dalam tindakan tersebut seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh UU. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “hal melakukan sesuatu”, “*een niet doen*” atau “hal tidak melakukan sesuatu” dan yang terakhir dalam doktrin dapat disebut “*een nalaten*” atau “hal mengalfakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang”.<sup>26</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan/ketidaksengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*)
2. *Voornemen* (maksud) pada suatu percobaan atau *Pogging* seperti dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 193

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.192-193.



3. *Oogmerk* (macam-macam maksud) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. *Voorbedachte raad* (merencanakan terlebih dahulu) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah:

1. *Wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum)
2. Kualitas dari si pelaku, contohnya keadaan dari seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ahli hukum Simons, telah merumuskan unsur tindak pidana yaitu:<sup>27</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2004. hlm.88

4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan dalam kepustakaan hukum antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik).

Berikut perbedaan yang tersebut:

#### A. Menurut sistem KUHP

-Kejahatan (*Rechtdelicten*): perbuatan melawan keadilan, terlepas dari perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.<sup>28</sup>

-Pelanggaran (*Wetsdelicten*): perbuatan yang secara tidak langsung baru disadari oleh umum sebagai delik karena masuk di dalam undang-undang. Misalnya tidak membawa SIM saat berkendara. Delik tersebut adalah pelanggaran.

#### B. Menurut cara merumuskannya

-Delik formil adalah isinya ditekankan oleh perbuatan terlarang. Pidana formil tidak memerlukan timbulnya dari akibat tertentu oleh perbuatan

---

<sup>28</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014. hlm. 44

sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.<sup>29</sup>

-Delik materiil adalah delik yang ditekankan pada akibat terlarang. Delik akan berakhir jika akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

#### C. Berdasarkan macam perbuatannya

-Delik *commisionis* yaitu pelanggaran terhadap larangan. Seperti korupsi.

-Delik *ommisionis* yaitu delik pelanggaran terhadap perintah, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contohnya seperti tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

-Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).<sup>30</sup>

#### D. Berdasarkan bentuk kesalahan

-Delik *dolus* yaitu delik yang menjabarkan unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007. hlm. 126.

<sup>30</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm.46.

-Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kealfaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

E. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

-Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali.

-Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.<sup>31</sup>

F. Delik yang berlangsung dan delik selesai

-Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).

-Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 136.

G. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

-Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP).

Delik aduan terbagi menjadi dua:

1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

2) Delik aduan Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik ini terdapat keterkaitan antara pembuat dan orang yang terkena.

-Delik biasa tindak pidana yang dilakukan untuk penuntutan pidana bagi pembuatnya yang dilarang adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>32</sup>

H. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

-Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 132

## C. Tindak Pidana Penghinaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Tindak pidana penghinaan dapat juga digunakan untuk tindak pidana kehormatan. Dapat dilihat dari pandangan sasaran/objek delik, merupakan dari tujuan Pasal itu adalah melindungi kehormatan, maka tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang<sup>33</sup>. Pencemaran nama baik sering disebut sebagai *defamation, slander, libel*. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis. Dalam kamus bahasa Indonesia, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan, dan caci-makian. Jadi, Kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.<sup>34</sup>

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, yang memandang rendah harkat dan martabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya.<sup>35</sup>

Pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Bentuk perlawanan hukum yang dimaksud adalah pencemaran nama baik dan menjatuhkan martabat orang lain. Dalam hal ini, yang

---

<sup>33</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm. 9.

<sup>34</sup> Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006. hlm. 283-284.

<sup>35</sup> Wildan Muchladun, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Vol. 3, 2015, hlm. 4.

hendak diperhatikan dan dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk saling menghormati kepada sesama, sekalipun orang itu melakukan kesalahan yang berat atau ringan sekalipun. Dan juga, kita sebagai manusia yang diciptakan memiliki pikiran dan hati nurani yang dimana kita tidak boleh menyakiti hati dan perasaan sesama. Karena, dimata ALLAH S.W.T kita semua manusia sama derajatnya tanpa dibedakan sekalipun.

Kehormatan serta nama baik mempunyai makna yang beda, tapi maknanya tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain, sebab menyerang kehormatan mengakibatkan kehormatan serta nama baiknya tercemar, dan juga menyerang nama baik mengakibatkan kehormatan seseorang dapat tercemar.

Oemar Seno Adji mengartikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*anranding of geode naam*)<sup>36</sup>

Pencemaran nama baik secara verbal (lisan) adalah pencemaran nama baik yang dilakukan dengan ucapan, perkataan, dan omongan.

pencemaran nama baik terdapat tiga catatan di dalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, pencemaran nama baik adalah delik yang bersifat subjektif. Maksudnya, penilaian pada pencemaran bergantung oleh pihak yang nama baiknya dijatuhkan. Maka dari itu, pencemaran

---

<sup>36</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990. hlm. 36.

nama baik itu termasuk delik aduan yang dapat di proses oleh pihak berwenang jika terdapat aduan.

2. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.<sup>37</sup>

Pencemaran nama baik oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*).

Hukum pidana mengatur tentang pencemaran nama baik dalam KUHP yang dijabarkan pada pasal 310 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hafiz Sutrisno, “Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Universitas Pahlawan. Jiti, Vol.1, No.1. Bangkinang, Maret 2018

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1)



## 2. Bentuk-Bentuk Penghinaan

Terdapat 2 macam jenis pencemaran nama baik, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan secara tertulis. Oemar Seno Adji berpendapat pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:<sup>39</sup>

### a. Penghinaan Materiil

Penghinaan meliputi pernyataan yang objektif baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang menjadi penentuan faktor yaitu isi dalam sebuah pernyataan baik secara tertulis dan lisan. Terdapat kemungkinan untuk membuktikan jika tuduhan tersebut untuk kepentingan umum.

### b. Penghinaan Formil

Penghinaan formil tidak menjabarkan isi penghinaan. Tetapi, pernyataan yang dikeluarkan oleh bersangkutan. Bentuk serta cara yang menjadi faktor penentu. Biasanya, cara yang menyatakannya dengan cara yang tidak baik dan tidak objektif.<sup>40</sup>

Hukum pidana mengatur tentang pencemaran nama baik dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi:

### **Pasal 310 ayat (1) mengenai Pencemaran:**

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan

---

<sup>39</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990. hlm. 37-38

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 37-38.

atau denda paling banyak Rp. 4.500-,"<sup>41</sup> Unsur-unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu:

Unsur Objektif:

- A. Barang siapa
- B. Menyerang nama baik suatu individu
- C. Menuduhkan sesuatu hal.

Unsur Subjektif:

- A. Maksud yang nyata (*kenlijk doel*) agar tuduhan diketahui umum  
(*ruchtbaarheid te geven*)
- B. Sengaja (*opzettelijk*)

**D. Analisis Penulis Dalam Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Lisan Dalam Putusan No.664/Pid.B/2018/PN. Rap.**

Pidana bersyarat adalah pidana atas kebebasan seseorang yang dimana Hakim dapat menetapkan syarat umum dan syarat khusus. Pengaturan mengenai pidana bersyarat di dalam KUHP terdapat dalam beberapa pasal diantaranya:<sup>42</sup>

-Pasal 14a ayat (1) KUHP; Pasal 14b KUHP; Pasal 14c KUHP; Pasal 14d KUHP; Pasal 14e KUHP; Pasal 14f KUHP.

---

<sup>41</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm.11.

<sup>42</sup> Sapto Handoyo D.P, "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018. hlm 34-36.

Terdapat dua macam syarat untuk penerapan penjatuhan pidana bersyarat, yaitu:

- Syarat formal: terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal tersebut hanya terdapat satu syarat saja, yaitu “apabila hakim menjatuhkan pidana kurungan paling lama 1 tahun, tidak termasuk pidana kurungan pengganti”. Maka dari itu, hakim menjatuhkan pidana bersyarat jika terdakwa dikenakan putusan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan tanpa pidana kurungan pengganti.
- Syarat material: perbuatan atau kepribadian terdakwa tak luput dari penilaian hakim untuk menilai apakah terdakwa layak dijatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Syarat material terdapat pada Pasal 14a ayat (5) KUHPidana yang menegaskan bahwa perintah tersebut harus sesuai hal/keadaan sebagai alasan perintah tersebut.

Terdapat dua macam Syarat yang mengikuti pada penjatuhan pidana bersyarat, yaitu:

- Syarat umum: penjatuhan bahwa pelaku tidak boleh melakukan tindak pidana selama dalam masa percobaan. Syarat ini merupakan syarat yang sudah pasti ada dalam penjatuhan pidana bersyarat.
- Syarat khusus: syarat khusus tidak harus selalu dikenakan pada penjatuhan pidana. Syarat ini harus diserahkan pada pertimbangan

hakim. Syarat khusus diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 14c ayat (1) dan Pasal 14c ayat (1).

Berikut penjabaran terhadap penjatuhan pidana bersyarat pada kasus putusan Nomor.664/Pid.B/2018/PN.Rap :

- “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan”
- “Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir”

Berdasarkan putusan tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 14a Ayat (1) KUHP dan 14c Ayat (1) dan (2) KUHP:

Pasal 14a Ayat (1) KUHP:

Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu

Pasal 14c Ayat (1) dan (2) KUHP:

1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu. (2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana

penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.

Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dimana pidana penjara dalam pasal 14a Ayat (1) KUHP tidak lebih satu tahun. Dan terdapat juga putusan Hakim yang menyebutkan pidana tidak usah dijalani. Dalam putusan tersebut terdapat pula syarat khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14c Ayat (1) dan (2) KUHP.

Maka dari itu, penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan Nomor.664/Pid.B/2018/PN.Rap dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan secara lisan karena terdapat KUHP yang mengatur penjatuhan pidana bersyarat. penjatuhan tersebut sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Pasal 14c Ayat (1) dan (2) KUHP. Hakim boleh menetapkan Syarat yaitu pelaku yang mendapat hukuman selama masa percobaan yang ditentukan tidak melakukan suatu tindak pidana dan syarat khusus yang ditujukan kepada perlakuan terhukum.

Penulis kurang sependapat pada penjatuhan pidana bersyarat terhadap pidana pencemaran nama baik secara lisan/penghinaan dalam putusan Nomor.664/Pid.B/2018/PN.Rap.

Karena menurut penulis, korban tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa. Korban hanya teman dari seseorang yang bermasalah dengan terdakwa. Penulis kurang setuju dengan penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus pencemaran nama baik/penghinaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, karena masalah penjatuhan pidana bagi Terdakwa kuat hubungannya pada pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, harus diteliti apakah jika menjatuhkan pidana bersyarat telah dipertimbangkan asas legalitas dan kesalahan.

Hal ini berdasarkan pada hal berikut:

Kitab Undang-Undang hukum pidana adalah hasil dari aliran yang terdapat pada 3 (tiga) tiang, yaitu:

- a. Asas legalitas menyatakan.
- b. Asas kesalahan, seseorang dapat di jatuhkan pidana hanya untuk tindak pidana jika dilakukan dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan), pidana secara kongkrit tidak dikenakan untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan seimbang dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Mulyadi, *Op.cit*, hlm.62

## 1. Asas Legalitas

Asas Legalitas memiliki ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berisi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan ketentuan Undang-undang pidana.

Pengertian yang terdapat dalam Asas Legalitas sebagai berikut:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika hal itu tidak dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan undang-undang.
- b. Tidak dapat menggunakan analogi untuk menentukan adanya tindak pidana.
- c. Kepastian hukum pidana tidak dapat berlaku surut

## 2. Kesalahan

Orang yang telah melakukan tindak pidana tidak harus selalu dipidana. Maksudnya, dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provission*) dalam penjatuhan pidana hal tersebut belum memenuhi syarat. Maka dari itu, dapat dilihat lagi apakah orang tersebut melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Karena untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup telah melakukan tindak pidana saja, tetapi harus

memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap putusan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat pada kasus ini, Penulis kurang sependapat karena dalam hal ini terdakwa melanggar asas legalitas dan terdapat unsur kesalahan, karena telah mencemarkan nama baik korban. Dan juga penulis berpendapat seperti KUHP lebih menonjol melindungi hak-hak terdakwa daripada rasa keadilan terhadap korban.

Penjatuhan pidana bersyarat sering kali menuai protes oleh masyarakat. Masyarakat menganggap penjatuhan pidana bersyarat sama saja dengan hakim memberi kebebasan kepada terpidana. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi yaitu seorang jaksa. Namun, dalam melaksanakan hukuman pidana bersyarat ini tidak berjalan semestinya. Seakan-akan pengawasan terhadap pelaku hanya bersifat formalitas belaka. Dalam organisasi kejaksaan negeri sendiri tidak ada bagian khusus untuk menangani pidana bersyarat. Setelah penjatuhan pidana seperti masalah telah usai begitu saja. Jika kewibawaan sebuah peradilan dan hukuman telah hilang, maka keputusan apapun tidak akan dihormati lagi. Jika itu terjadi siapa lagi yang dapat dipercaya untuk menyusun kembali masalah yang telah merusak kehidupan sosial. Maka dari itu, agar kewibawaan hukum tetap terjaga maka



dengan cara menjalankan hukum secara adil, agar dapat dipercaya dan dihormati dalam masyarakat.